

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan pluralitas masyarakat yang mencakup berbagai etnis, suku bangsa, latar belakang sosial, agama, dan budaya. Dalam konteks perlindungan anak, keberagaman ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan semua anak dapat terlindungi secara adil dan efektif.¹

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang menciptakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat memperoleh hak-haknya. Melindungi anak berarti melindungi manusia, dengan kata lain melindungi umat manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur definisi perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan. Tujuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Anak. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

¹ Pratama., D.Y., Mustikarini., I.D., *et all.* 2023. Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studie.*

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.²

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Merupakan kesepakatan pembangunan baru yang memberikan dorongan terkait perubahan-perubahan yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*” SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target. 17 tujuan tersebut adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

² Manan, B *dalam* Eviningrum S, Hartiwiningsih, Jamin M. 2019. Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Anak di Indonesia. *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, volume 358:80-86

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.³

Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita perjuangan nasional. Peran mereka sangat strategis dalam pembangunan negara. Anak-anak memiliki karakteristik dan sifat yang unik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian khusus dalam bentuk pembinaan dan perlindungan. Hal ini penting untuk memastikan perkembangan mereka secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas penelitian ini berkaitan dengan SDGs tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), yang bertujuan untuk "mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak". Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan SDGs Tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender), yang bertujuan untuk "menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya".

Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak hak anak. Selain itu, anak yang

³ Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022, August). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 1, pp. 133-141).

mengembang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggungjawab. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Serta Pasal 28G ayat (1) UUDNRI 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk melindungi hak-hak anak dan menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum-hukum ini.

Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk mengatasinya. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak

berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdapat 1.190 anak. Selain itu, ada juga 234 orang yang berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan 53 orang di rumah tahanan negara (Rutan), dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 (tujuh) orang. Tahun 2023 masih menyisakan empat bulan hingga akhir tahun, artinya angka tersebut kemungkinan masih akan bergerak naik. Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Kondisi yang cenderung meningkat menjadi pengingat bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa kelompok usia yang digolongkan sebagai anak dalam ranah perkara hukum yaitu berusia 12-17 tahun. Kemudian kategori anak yang bersinggungan dengan proses hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum.⁴

Mengacu pada perundang-undangan yang sama, pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem peradilan Pidana disebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sementara itu, pada ayat 3 dari pasal yang sama menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Agustinus menjelaskan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita

⁴ Kompas.id, Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. di akses 5 Juni 2024 pukul 23.25

kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Pendapat tersebut pada pokoknya adalah bahwa anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan perawatan, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung untuk perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemua itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁶.”

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut⁷:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin

⁵ Santhose Wachjoe Prijambodo, Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia, (Pendidikan Deepublish: Jakarta, 2015), hlm. 44

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Soetodjo, Wagiyati, 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17

- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
- a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor media massa.

Namun, ada masalah serius terkait kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga/masyarakat. Beberapa bentuk kekerasan tersebut bisa berbentuk pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan. Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pada tahun 2023 terdapat 3.547 kasus terhadap kekerasan terhadap anak. Dan 3000 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tentu hal ini menjadi serius yang mengancam kehidupan anak.⁸

Seperti pada putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn kasus ini melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang anak terhadap seorang anak perempuan. Kejadian berlangsung pada 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung makan di Medan. Kedua pelaku awalnya mendekati korban dengan alasan meminta botol kosong. Mereka kemudian menarik korban secara paksa ke tempat yang lebih tersembunyi. Di sana, mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap korban dengan ancaman kekerasan.

⁸ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia> di akses Kamis, 06 Juni 2024, jam 00.07 wib.

Perbuatan tersebut akhirnya diketahui oleh ibu korban dan kerabatnya yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian. Kedua pelaku kemudian berusaha melarikan diri. Kasus ini merupakan contoh tindak pidana serius yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Penanganan kasus seperti ini memerlukan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan rehabilitasi.

Perlindungan terhadap anak di masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹

Kegiatan Perlindungan Anak tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak”. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁰

⁹ Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014)”, hlm.3

¹⁰ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm.4

Apabila memerhatikan dokumen Internasional, memang diakui bahwa dalam kontrak awal antara seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/penyidikan, sangat memerhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi aturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana anak.¹¹

Berbagai dokumen tersebut adalah dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, (ICESCR), *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA), *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang kesemuanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.¹²

Dalam UDHR antara lain dikemukakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah. Khusus mengenai hak asasi anak terdapat perlindungan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Berlakunya KHA yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990, diantaranya menentukan : “bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 113

¹² Ahli Bhardwaj, HR, 2001. *Crime Criminal Justice & Human Rights*, New Delhi, Konark Publisher Pv.t.Ltd p.5

atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pidana mati, atau pidana seumur hidup”. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan Undang-Undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Maka dengan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan usia, yang mengakibatkan proses peradilan serta beban pertanggungjawaban pidana pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, definisi anak tidak selalu seragam. Berbagai ketentuan yuridis memberikan pengertian yang berbeda mengenai anak, mencakup batasan usia minimal hingga maksimal. Namun, sebagian besar peraturan menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun¹³

Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*.¹⁴ *Delinquency* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak.¹⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) telah menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang mengakibatkan penentuan status anak

¹³ Marliana, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Refki Aditama: Bandung, 2009), hlm. 34-35

¹⁴ Soetodjo, Wagiaty, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 10.

¹⁵ Jp Widodo, Viktimologi, 2004 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 5.

hanya ditentukan oleh usia, sehingga meskipun seseorang sudah kawin dan bahkan mempunyai anak, sepanjang usianya belum mencapai usia 18 tahun maka akan tetap dianggap anak. Tentunya hal ini berbeda dengan Pasal 1 angka 5 UU HAM yang menggunakan 2 persyaratan untuk menentukan status anak yaitu usia dan status perkawinan. Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung membawa anak pada sistem peradilan pidana anak. Dengan Latar Belakang Diatas maka Penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang ada, maka pokok permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terkait kasus kekerasan seksual?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn telah mencerminkan prinsip kepentingan bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui prinsip perlindungan hukum bagi pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn terkait kasus kekerasan seksual.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada pelaku anak dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn telah mencerminkan prinsip kepentingan bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk dapat memahami ruang lingkup Sistem Perlindungan Hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.
- b. Agar dapat di jadikan referensi bagi mahasiswa mempelajari perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti.

- d. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Pertanggungjawaban Jawaban Sistematika

Berdasarkan bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan skripsi ini untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasannya, maka sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan oleh penulis kedalam 5 (lima) bab yang kemudian di susun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bagian awal dari skripsi ini meliputi: “halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman lembar persetujuan dan pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto dan kata persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman abstrak, halaman daftar peraturan perundang-undangan, halaman daftar table, halaman lampiran, halaman daftar isi.

Tabel 1.1 Pertanggungjawaban Sistematika

NO	BAB	URAIAN
1.	I	Pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanggungjawaban sistematika.
2.	II	Membahas berbagai keterangan yang di kumpulkan dari Pustaka yang ada hubungannya menunjang penelitian dan menggambarkan logika hukum untuk menjawab

		permasalahan penelitian, Bab II terdiri dari Pembahasan teori-teori yang dan konsep dan turunan-turunannya dalam bidang yang di kaji.
3.	III	Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian 2. Sifat Penelitian 3. Pendekatan Penelitian 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 5. Teknik Pengumpulan Data 6. Teknik Analisis Data 7. Jangka Waktu Penelitian
4.	IV	Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.	V	Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Ada dua alternatif cara penulisan kesimpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau uraian padat, bab V terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan 2. Saran